



EVALUASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA PT. GEO INDOGREEN KARYA

Dewi Indah Sari¹, Yanti Budiasih²
Program Studi Akuntansi Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan
Email : dewilevine3@gmail.com

Abstract

In general, this research aims to find out whether the Implementation of Value Added Tax has been done correctly. This research aims to find out if PT. Geo Indogreen Karya has provided value added tax implementation services in increasing tax revenues at the tax service office optimally (based on value added tax procedures in accordance with applicable laws), and what efforts have been made by PT. Geo Indogreen Karya to overcome the obstacles that arise during the process of implementing the value added tax. The data used is sourced from the primary data of PT. Geo Indogreen Karya. The research methodology used by the authors is with qualitative analysis techniques. Especially for quantitative data analysis techniques, the author analyzes the data that has been obtained to get a broader meaning by calculating and interpreting the data that has been evaluated is associated with existing theories. The conclusion that can be drawn, that PT. Geo Indogreen Karya has carried out the implementation of VAT procedures optimally. Tax examiners have conducted a series of activities to search, collect, process data and or other information to test compliance with the fulfillment of tax obligations and for other purposes in order to implement the provisions of tax laws and regulations. There are still many procedures for implementing VAT that do not understand how to increase tax revenue, so there are obstacles at the time of confirmation submission that will result in the inhibition of the examination process.

Keywords: Value Added Tax, Fulfillment of Tax Obligations

Abstrak

Pada umumnya, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai telah dilakukan dengan benar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah PT. Geo Indogreen Karya telah memberikan pelayanan pelaksanaan pajak pertambahan nilai dalam meningkatkan penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak secara optimal (berdasarkan prosedur pajak pertambahan nilai sesuai dengan undang-undang yang berlaku), dan upaya apa saja yang telah dilakukan PT. Geo Indogreen Karya untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul selama proses pelaksanaan pajak pertambahan nilai tersebut. Data yang digunakan bersumber dari data primer PT. Geo Indogreen Karya. Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan teknik analisis kualitatif. Khusus untuk teknik analisis data yang bersifat kuantitatif dilakukan penulis dengan menganalisa data yang telah diperoleh untuk mendapatkan makna yang lebih luas dengan menghitung serta menginterpretasikan data yang telah dievaluasi tersebut dihubungkan dengan teori yang ada. Kesimpulan yang dapat ditarik, bahwa PT. Geo Indogreen Karya telah melaksanakan prosedur pelaksanaan PPN dengan optimal. Pemeriksa pajak telah melakukan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Masih banyaknya prosedur pelaksanaan PPN yang belum mengerti cara meningkatkan penerimaan pajak, sehingga timbul kendala pada saat pengajuan konfirmasi yang akan mengakibatkan terhambatnya proses pemeriksaan.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

PENDAHULUAN

Berdirinya suatu perusahaan maka perusahaan tersebut wajib untuk mengikuti aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, salah satunya adalah aturan perpajakan yang mana jika perusahaan mempunyai peredaran bruto lebih dari 4,8 (empat koma delapan) miliar rupiah per tahun maka pengusaha tersebut wajib mendaftarkan perusahaannya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha yang telah ditetapkan sebagai PKP wajib untuk memungut, menyetorkan dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang setiap bulannya. Dalam pemungutan PPN ada beberapa hal yang harus diketahui

oleh PKP seperti jumlah yang harus dipungut, tanggal penerbitan faktur pajak, serta mekanisme pengkreditan pajak masukan. Penghitungan PPN berguna untuk mengetahui berapa besaran PPN terutang yang nantinya akan disetor dan dilaporkan ke negara. Pelaporan pajak PPN bermaksud sebagai pertanggungjawaban PKP atas pajak yang telah dipungut dan disetorkan.

Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru mengenai PPN yang diatur dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Cipta Kerja (UU Cipta Kerja No.11 Tahun 2020) yang memperbaharui peraturan terdahulunya yaitu Undang-undang No. 42 Tahun 2009. Undang-undang tersebut membahas aturan terbaru mengenai PPN salah satunya mengenai pengkreditan pajak masukan. Selain itu selama pandemi ini Kementerian Keuangan memberikan perhatian khusus untuk PPN dengan mengeluarkan peraturan mengenai penanganan covid. Dalam UU PPN Cipta Kerja terdapat beberapa perubahan mengenai pengkreditan Pajak Masukan delapan puluh persen dari Pajak Keluaran, mengkreditkan Pajak Masukan yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak, dapat mengkreditkan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN, dan pembuatan Faktur Pajak tanpa identitas pembeli.

PT. Geo Indogreen Karya merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan dan instalasi geosintetik. Perusahaan ini merupakan bagian dari Langgeng Jaya Group yang didirikan untuk memasarkan produk-produk Langgeng Jaya Group. Sebagai perusahaan yang telah ditetapkan sebagai PKP maka perusahaan ini harus melakukan kewajiban perpajakan yang telah ditetapkan salah satunya yaitu memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Setiap bulannya PT. Geo Indogreen Karya memiliki transaksi penjualan yang dibarengi dengan transaksi pembelian. Di mana atas transaksi tersebut perusahaan wajib untuk memungut PPN sebesar 10% (sepuluh persen) kepada customer dan untuk transaksi pembelian perusahaan dipungut PPN 10% (sepuluh persen) juga oleh supplier.

Pada akhir bulan perusahaan wajib untuk melakukan penghitungan PPN dan melaporkan SPT Masa PPN. Penghitungan dilakukan untuk mengetahui jumlah pajak yang terutang. Dari penghitungan pajak itu juga yang menjadi dasar dalam pencatatan akuntansi pajak untuk keperluan pembukuan perusahaan. Maka diperlukanlah penghitungan PPN yang benar agar tidak terjadi kesalahan jumlah pajak terutang dan juga kesalahan pada pencatatan akuntansi pajak. Untuk penyetoran PT. Geo Indogreen Karya tidak melakukan penyetoran karena setiap bulannya perusahaan selalu lebih bayar jadi tidak perlu melakukan penyetoran ke negara.

Perusahaan melaporkan SPT Masa PPN sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak yaitu di akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Permasalahan yang timbul yaitu perusahaan sering kali mengalami lebih bayar dikarenakan total pembelian lebih besar daripada total penjualan. Perusahaan membeli barang dalam jumlah banyak untuk mengurangi biaya angkut pembelian yang mana dari transaksi tersebut perusahaan memiliki pajak masukan yang cukup besar nominalnya sehingga mengakibatkan PPN lebih bayar. Atas dasar lebih bayar tersebut perusahaan

memilih untuk melakukan kompensasi lebih bayar ke masa pajak berikutnya daripada memilih Restitusi PPN. Selain itu dengan adanya peraturan terbaru mengenai PPN yang diatur pada UU Cipta Kerja. Penulis ingin mengkaji mengenai aturan terbaru tersebut apakah sudah diterapkan oleh perusahaan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: 1) menganalisis kebenaran penghitungan, pelaporan dan penyetoran SPT PPN PT. Geo Indogreen Karya atas pemenuhan kewajiban PKP sesuai dengan UU PPN Cipta Kerja. 2) mengungkapkan besaran PPN kurang/lebih bayar PT. Geo Indogreen Karya. 3) mengkaji pencatatan akuntansi pajak PPN PT. Geo Indogreen Karya.

TINJAUAN TEORI

Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2019:3) bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Waluyo (2019:7) bahwa Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atau disingkat PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan peraturan pajak terbaru mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam UU PPN Cipta Kerja Pasal 112 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Yang sebelumnya diatur dalam UU No.42 Tahun 2009.

METODE

Pada penelitian ini desain penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengambil obyek di PT. Geo Indogreen Karya, Gading Serpong selama tiga bulan terhitung dari April 2021 – Juni 2021. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian evaluasi yang dilakukan untuk mengambil keputusan dengan membandingkan data atau informasi yang dikumpulkan terhadap kriteria, standar, atau tolak ukur yang digunakan sebagai pembanding bagi data yang diperoleh.

Teknik pengumpulan data yang digunakan berdasarkan dua sumber yaitu sumber primer (data PPN, data penjualan, dan Pembelian serta jurnal akuntansi pajak perusahaan tahun 2020). Dan sumber sekunder (buku, jurnal, artikel, dan skripsi). Analisa data pada penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: 1) mengkaji penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPN PT. Geo Indogreen Karya sesuai

dengan UU PPN Cipta Kerja. 2) mengumpulkan dokumentasi perusahaan seperti faktur pajak, bukti lapor dan SPT Masa PPN. 3) mengambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. Geo Indogreen Karya sebagai distributor geotekstil melakukan pembelian ke supplier untuk memenuhi persediaan yang nantinya akan dijual kembali ke customer. Dalam pembelian persediaan, PT. Geo Indogreen Karya melakukan pembelian baik dengan supplier lokal maupun impor barang dari China. Selain melakukan pembelian ke supplier, perusahaan juga melakukan transaksi dengan vendor seperti penggunaan jasa kargo, membuka lowongan pekerjaan, dan jasa pembuatan domain perusahaan. Untuk pajak masukan baik lokal maupun PIB (Pemberitahuan Impor Barang) yang diterima perusahaan atas transaksi pembelian akan dikreditkan langsung di bulan berjalan atau di masa berikutnya jika tagihan datang terlambat. Perusahaan mengikuti aturan yang ada di perpajakan untuk mengkreditkan pajak masukan paling lama tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan.

Dalam kegiatan penjualan PT. Geo Indogreen Karya memiliki beberapa customer baik dari swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dikarenakan perusahaan telah ditetapkan sebagai PKP, setiap transaksi penjualan baik ke PKP atau non PKP akan dikenakan PPN. Oleh sebab itu perusahaan juga membuat Pajak Gunggungan untuk customer Pedagang Eceran (PE). Perusahaan akan membuat faktur pajak sebagai bukti atas pemungutan PPN yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan PPN yang diatur pada Undang-Undang No.8 Tahun 1983 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang No.11 Tahun 2020 (UU PPN Cipta Kerja). Faktur pajak keluaran sendiri dibuat menggunakan e-Faktur dan untuk tanggal faktur pajak mengikuti tanggal pembayaran ataupun tanggal penerimaan barang.

Sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai PKP perusahaan harus melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN. Untuk itu setiap bulannya perusahaan akan melakukan rekonsiliasi PPN untuk mengetahui besaran PPN kurang/lebih bayar yang nantinya akan disetor dan dilaporkan ke Dirjen Pajak (DJP). Dikarenakan transaksi perusahaan yang belum begitu banyak, perusahaan biasanya melakukan rekonsiliasi PPN sebelum berakhirnya masa pelaporan SPT Masa PPN yaitu akhir bulan berikutnya.

Rekonsiliasi dilakukan dengan cara membandingkan perhitungan hasil dari e-Faktur dengan perhitungan yang ada di sistem Accurate. Jika ada perbedaan akan dicari tahu penyebabnya sampai akhirnya ditemukan hasil yang sama antara nominal di e-Faktur dengan sistem Accurate. Hasil rekonsiliasi tersebut akan dijadikan acuan untuk pelaporan SPT Masa PPN.

1. Analisis Perhitungan PPN

Dalam penelitian ini tahap pertama yang dilakukan yaitu menganalisis rekonsiliasi PPN yang dilakukan oleh perusahaan. Berikut adalah rekapitulasi dari Rekonsiliasi PPN PT. Geo Indogreen Karya Tahun Pajak 2020:

Tabel 1. Rekapitulasi Rekonsiliasi PPN PT. Geo Indogreen Karya Tahun 2020

Masa Pajak	PPN Keluaran (Rupiah)	PPN Masukan (Rupiah)	Kompensasi (Rupiah)	PPN Kurang/Lebih Bayar (Rupiah)
Januari	45.323.125	4.674.432	(1.218.812.937)	(1.178.164.244)
Februari	57.952.600	74.737.326	(1.178.164.244)	(1.194.948.970)
Maret	30.019.640	19.219.172	(1.194.948.970)	(1.184.148.502)
April	52.036.000	100.273.613	(1.184.148.502)	(1.232.386.115)
Mei	7.228.000	121.268.800	(1.232.386.115)	(1.346.426.915)
Juni	4.652.364	1.584.000	(1.346.426.915)	(1.343.358.552)
Juli	1.100.000	51.153.360	(1.343.358.552)	(1.393.411.912)
Agustus	99.751.052	1.152.000	(1.393.411.912)	(1.294.812.859)
September	3.728.000	1.584.000	(1.294.812.859)	(1.292.668.859)
Oktober	6.585.000	9.888.000	(1.292.668.859)	(1.295.971.859)
November	38.029.463	9.367.792	(1.295.971.859)	(1.267.310.189)
Desember	20.000.000	19.744.000	(1.267.310.189)	(1.267.054.189)
Total	366.405.244	414.646.496		

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat PT. Geo Indogreen Karya sering mengalami lebih bayar yang disebabkan oleh besarnya kompensasi dari masa pajak sebelumnya. Selain itu total PPN Masukan lebih besar daripada total PPN Keluaran nya.

2. Analisis Penyetoran dan Pelaporan PPN

Tahap terakhir yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menganalisis penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN PT. Geo Indogreen Karya Tahun 2020. Berikut tabel tanggal pelaporan SPT Masa PPN PT. Geo Indogreen Karya Tahun 2020:

Tabel 2. Rekap PPN PT. Geo Indogreen Karya Tahun 2020

Masa Pajak	Pembetulan ke-	Kurang/Lebih Bayar (Rupiah)	Tanggal Setor	Tanggal Lapor SPT PPN
Januari	0	(1.178.164.244)	-	12/02/2020
Februari	0	(1.194.948.970)	-	12/03/2020
Maret	0	(1.184.148.502)	-	03/03/2020
	1	(1.232.386.115)	-	17/04/2020

April	0	(1.346.426.915)	-	31/05/2020
Mei	0	(1.343.358.552)	-	23/06/2020
Juni	0	(1.393.411.912)	-	13/07/2020
	1	(1.294.812.859)	-	13/07/2020
Juli	0	(1.292.668.859)	-	11/08/2020
Agustus	0	(1.295.971.859)	-	03/09/2020
September	0	(1.267.310.189)	-	08/10/2020
Oktober	0	(1.267.054.189)	-	12/11/2020
November	0	(1.178.164.244)	-	08/12/2020
Desember	0	(1.194.948.970)	-	05/01/2021

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian

Berdasarkan dari tabel diatas dapat diketahui PT. Geo Indogreen Karya tidak melakukan penyetoran PPN ke kas negara dikarenakan selama tahun 2020 perusahaan mengalami lebih bayar. Untuk pelaporan, perusahaan melaporkan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak ditemukan adanya telat lapor yang dapat menyebabkan denda pajak.

3. Analisis Dampak Perubahan Peraturan Perpajakan Terhadap PT. Geo Indogreen Karya

Menyesuaikan dengan keadaan Pandemi Covid ini pemerintah mengeluarkan aturan terbaru mengenai perpajakan yang di dalamnya membahas mengenai PPN. Setelah mengkaji peraturan terbaru tersebut, penulis dapat mengatakan bahwa peraturan terbaru tidak berpengaruh ke perusahaan, dikarenakan perusahaan tidak termasuk ke dalam kategori yang terdapat pada poin-poin peraturan terbaru UU No.11 tahun 2020 Cipta Kerja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan beberapa kesimpulan yaitu dalam hal perhitungan dan pelaporan PT. Geo Indogreen Karya telah memenuhi kewajiban PKP sesuai dengan UU No.11 Tahun 2020 Cipta Kerja. Namun untuk penyetoran dikarenakan perusahaan selalu mengalami lebih bayar, maka perusahaan tidak melakukan penyetoran ke kas negara. Selama tahun pajak 2020 PT. Geo Indogreen Karya memperoleh PPN Keluaran sebesar Rp366.405.244,- dan PPN Masukan sebesar Rp414.646.496,- dengan memperoleh kompensasi dari masa Desember 2019 sebesar Rp1.218.812.937,- sehingga pada akhir masa pajak 2020 PT. Geo Indogreen Karya masih mengalami lebih bayar sebesar Rp1.267.054.189,- . Pencatatan atas PPN di PT. Geo Indogreen Karya sudah sesuai dengan akuntansi pajak. Baik

dari transaksi penjualan maupun pembelian semuanya telah menggunakan PPN dan dicatat dengan benar di sistem Accurate.

Atas kesimpulan tersebut terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan ke depannya, yakni: 1) bagian Accounting yang memegang pajak perusahaan diharapkan membuat rekapitulasi data pajak baik PPN maupun PPH. Apabila ada pembetulan diharapkan agar memberi keterangan pada rekapan pajak tersebut untuk mempermudah pengecekan history dari pajak tersebut bila sewaktu-waktu pemeriksaan pajak dilakukan. 2) dalam hal peng-input-an data penjualan baik ke sistem Accurate maupun e-Faktur diharapkan meng-input besaran DPP maupun PPN yang sama sesuai dengan invoice dan faktur pajak, karena penulis sering kali menemukan perbedaan besaran DPP dan PPN yang berbeda antara sistem dengan e-Faktur. 3) untuk lebih bayar yang sering dialami oleh perusahaan sebaiknya dikompensasikan ke masa pajak berikutnya saja atau melakukan restitusi. Namun untuk pemilihan restitusi, perusahaan harus siap untuk dilakukan pemeriksaan pajak. 4) diharapkan PT. Geo Indogreen Karya untuk selalu update mengenai aturan perpajakan terbaru, agar tidak terjadi kesalahan akibat menggunakan aturan lama.

REFERENCES

- Daud, A. 2018. Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Nenggapratama Internusa. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Kantun, S. 2017. Penelitian Evaluatif sebagai salah satu Model Penelitian dalam Bidang Pendidikan.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Resmi, S. 2019. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat. Edisi 11.
- Siregar, S. 2016. *Statistika Deskriptif untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siyoto, S. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardji, U. 2014. *Pokok-pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Susanto, A. 2019. *Pajak Menjawab*. Jakarta: Gramedia.
- Tamaroh, A.F. Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Tabalong Sakti Di Samarinda. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi*. Samarinda: Universitas 17 Agustus 1945.
- Waluyo. 2014. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat. Edisi 5.
- _____. 2019. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. Edisi 12.
- Yuliandi. 2019. Analisis Penyebab Pembetulan SPT PPN Sebagai Pemenuhan Kewajiban Pelaporan SPT PPN (Studi Kasus PT. PGP). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Bogor: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan.
- Yusuf, D. W. S. 2019. Evaluasi Atas Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN&PPNBM) Berdasarkan SPT Masa PPN PT. Karya Megah Gunung Mas.